

PENULISAN HUKUM
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP COSTUME PLAY



Diajukan oleh :

ADE YOSEP HATO GUAN SIGIRO

NPM : 190513653

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP COSTUME PLAY**



Diajukan oleh :

Ade Yosep Hatoguan Sigiro

NPM : 190513653

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 12 Desember 2024

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda tangan :



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP COSTUME PLAY



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Desember 2024
Tempat : Ruang Pendadaran Lantai 3

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. C. Kastowo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia serta rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Penulisan hukum/skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Th Anita Christiani. S.H. M.hum selaku Dekan Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu kepada penulis.
4. Bapak selaku Dosen Pembimbing Akademik dengan sabar membimbing penulis dari awal kuliah sampai dengan selesai.
Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Kepada Orang Tua penulis, yang selalu memberikan semangat, medoakan dan mendidik dalam setiap langkah penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum/skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima saran maupun kritikan yang

bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 20 Oktober 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade Yosep Hatoguan Sigiro', written in a cursive style.

Ade Yosep Hatoguan Sigiro

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Costume Play” dengan tujuan penelitian yang diharapkan penulis adalah mengetahui apakah cosplay dilindungi oleh hak cipta dan juga mengetahui hambatan dalam perlindungan hak cipta dalam cosplay terkait undang-undang hak cipta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Kekayaan intelektual didefinisikan oleh Organisasi Kekayaan Intelektual sebagai hak hukum yang dihasilkan dari upaya intelektual dalam bidang industri, sains, sastra, atau seni. Fenomena Pop-Culture yang menunjukkan kreativitas manusia dalam berpakaian dan mengenakan pakaian dengan berbagai aksesoris yang menarik yang sesuai dengan karakter yang digambarkan dalam buku, komik, film animasi, dan video game. Cosplay juga dikenal sebagai Costume & Play adalah fenomena yang berkembang di masyarakat modern dan menjadi sebuah budaya perayaan malam Halloween di negara bagian barat, dimana orang menggunakan kostum dan aksesoris yang sesuai dengan perayaan. Sketsa karakter animasi dan cosplay juga dimasukkan ke dalam kerajinan tangan karena dibuat menggunakan tangan manusia. Namun, berdasarkan Hak Cipta, cosplay dianggap sebagai karya cipta tidak terdaftar yang memiliki tujuan sosial dan ekonomis. Dengan demikian, cosplay tidak dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Cosplay.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II	15
PEMBAHASAN	15
A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN HUKUM	15
1. Pengertian perlindungan hukum Terhadap Karya Seni	15
2. Pengaturan perlindungan hukum Terhadap Karya Seni	16
3. Bentuk perlindungan hukum Terhadap Karya Seni	16
B. PENGERTIAN COSTUME PLAY	23
1. Pengertian Costum Play (Cosplay).....	23
2. Manfaat Cosplay	25
C. PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COSPLAY	27
BAB III	45
PENUTUP	45
A. KESIMPULAN	45
B. SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	47

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain. Jika terbukti bahwa ini merupakan plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademis dan/atau hukum yang sesuai.

Yogyakarta, 20 Oktober

2024

Yang Menyatakan,



Ade Yosep Hatoguan Sigiro